

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada setiap orang tua di dunia ini. Anak adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan membawa perubahan pada dunia. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan sebuah proteksi untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak selalu berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan. Hukum pidana mengutamakan hak-hak anak yang harus dilindungi, karena anak secara inheren bersifat lemah. Dalam sistem hukum, anak dianggap sebagai subjek hukum dan ditransplantasikan dari sistem pertanggungjawaban kepada subjek hukum normal. Dalam konteks hukum pidana, anak menciptakan aspek positif bagi proses normalisasi anak, mulai dari perilaku tidak normal hingga pembentukan kepribadian dan tanggung jawab, yang pada akhirnya memungkinkan anak menikmati kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik.¹

Setiap orang memiliki hak asasi yang dimiliki sejak lahir. Anak memiliki hak asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa. Dengan demikian diperlukan upaya untuk melindungi hak-hak anak yang sering dilanggar.² Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.³ Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa ada 4 (empat) kategori hak anak secara universal yaitu hak untuk kelangsungan hidup (*survival*

¹ Vilita Biljana Bernadethe dan Yana Suryana Lefaan, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, 1st edn (Yogyakarta: Deepublish, 2018), pp. 14–15.

² Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), p. 1.

³ Pasal 1 Angka 12 *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Indonesia, 2014).

rights), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*) dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Selain itu, dalam hukum positif Indonesia ketentuan terkait hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan lain sebagainya.

Dalam setiap hak yang diberikan pasti ada kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban anak salah satunya adalah untuk menuntut ilmu dan memajukan dirinya sendiri.⁴ Namun alih-alih melaksanakan kewajibannya, beberapa anak melakukan perilaku menyimpang sehingga berkonflik dengan hukum. Menurut data yang dilansir dalam *website* Liputan6, bahwa pada tahun 2017 terdapat 1.395 kasus anak berhadapan dengan hukum yang dilaporkan baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Dari 1.395 kasus tersebut sebanyak 530 kasus yang dilaporkan adalah anak sebagai pelaku kejahatan dan sisanya dilaporkan sebagai korban. Menurut Putu Elvina, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bahwa anak yang menjadi pelaku kejahatan sama rentannya dengan anak sebagai korban. Faktor yang paling menonjol sebab anak menjadi pelaku kejahatan yaitu karena pola asuh keluarga, lingkungan yang kurang mendukung, dan terkait kondisi ekonomi keluarga.

Menurut Mardjono Reksodiputro dalam bukunya yang berjudul “Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana” bahwa anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.⁵ Namun hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban untuk bertanggungjawabnya. Dalam pertanggungjawaban pidana, apakah orang yang

⁴ Taufik Hidayat, ‘Hak Dan Kewajiban Anak Indonesia Yang Wajib Kita Ketahui Bersama’, 2019 <anakuntad.com>.

⁵ Dewi Elvi Susanti, “Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana No. 07/Pid-Sus-Anak/2017/Pn.Pdg.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4.2 (2019), 187 <<https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.103>>.

melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan tergantung kepada apa dalam perbuatan pidana tersebut ia melakukan kesalahan. Hal tersebut dikarenakan asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah: Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*).⁶

Menurut Paulus Hadiesoeparto dalam bukunya yang berjudul “Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Pencegahannya” disebutkan bahwa anak pelaku tindak pidana yang ditahan sebab menunggu dilangsungkannya persidangan harus dianggap tidak bersalah dan harus diperlakukan sebagai anak yang tidak bersalah. Pemberlakuan penahanan pada anak perlu dibatasi untuk kasus-kasus atau situasi tertentu. Jika penahanan pada anak tersebut tetap dilakukan maka baik pengadilan dan penyidik harus memprioritaskan anak agar jangka waktu penahanan tidak terlalu lama dan berlarut-larut. Dalam penahanan pun anak tersangka perlu dipisahkan dengan anak yang ditahan karena terbukti melakukan tindak pidana. sebagai mana umumnya, anak harus didampingi dengan penasihat hukum dan tidak dipungut biaya sepeser pun, serta jaminan *privacy* bagi anak.⁷

Hak asasi anak dan hak asasi manusia adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan.⁸ Dalam lingkup Internasional, perihal hak anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam *rule 7.1 United Nations Standard Minimum Rules – Juvenile Justice (The Beijing Rules)*⁹ yang pada intinya memberikan hak perlindungan yang hampir sama dengan hak bagi orang dewasa, seperti pemberlakuan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), hak untuk tetap diam, hak untuk meminta bantuan penasihat hukum, dan lain sebagainya. Di Indonesia, pada dasarnya juga telah dilakukan berbagai upaya untuk melindungi kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal tersebut terlihat dalam

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), p. 165.

⁷ Layyin Mahfiana, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Melindungi Hak Anak’, *Muwazah*, 3.54 (2011), p. 395.

⁸ Beniharmoni Harefa, *Op.Cit.*, hal. 154.

⁹ *Basic procedural safeguards such as the presumption of innocence, the right to be notified of the charges, the right to remain silent, the right to counsel, the right to the presence of a parent or guardian, the right to confront and cross-examine witnesses and the right to appeal to a higher authority shall be guaranteed at all stages of proceedings.* Lihat Pasal 7.1 *United Nations Standard Minimum Rules – Juvenile Rules*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan pemberlakuan diversi¹⁰ dalam setiap proses penyelesaian perkara. Dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dalam proses beracara di pengadilan.

Kian pesatnya pertumbuhan ekonomi berdampak pula dengan tingkat kriminalitas. Persaingan ekonomi yang begitu keras membuat kelompok sosial yang tidak mampu menghadapi fenomena tersebut menjadi tersingkir dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak dari tingginya persaingan ekonomi bukan hanya dirasakan oleh orang dewasa saja, banyak anak yang putus sekolah karena orang tua mereka tidak mampu untuk membiayai keperluan sekolah anak. Dalam kondisi tersebut, biasanya anak akan dipaksa untuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Batasan umur menjadi masalah untuk mendapatkan pekerjaan yang legal bagi anak, maka dari itu pekerjaan ilegal menjadi pilihan satu-satunya. Kondisi-kondisi seperti inilah yang menjadi bibit munculnya modus perdagangan orang.¹¹ Perdagangan orang sebagian besar menargetkan perempuan dan anak sebagai korban. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa anak adalah subjek yang paling rentan menjadi korban dan pelaku kejahatan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bahwa anak menjadi pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang.

Ketentuan hukum dan sanksi terkait dengan Perdagangan Orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebelum adanya Undang-Undang tersebut, sanksi bagi

¹⁰ Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lihat Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana.

¹¹ Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

pelaku tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 297 dan 324 KUHP yang kemudian dicabut dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kasus anak sebagai pelaku turut serta dalam perdagangan orang bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Pada tahun 2018, Kepolisian Sektor Indramayu menangkap 3 (tiga) orang tersangka percobaan tindak pidana perdagangan orang. Salah satu dari 2 (tiga) orang tersangka itu adalah WN yang merupakan seorang siswi SMA di Anjatan, Indramayu. Dalam kasus ini, WN yang kala itu berumur 16 tahun berperan serta menawari pekerjaan kepada korban dan memalsukan dokumen milik para korban bersama dengan 2 (dua) tersangka lainnya dikarenakan para korban masih di bawah umur. WN dan 2 (dua) tersangka lainnya dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo pasal 10 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹² Modus Operandi yang dijalankan dalam kasus ini adalah bahwa WN menjanjikan pekerjaan kepada korban sebagai Babysittter namun ditempatkan di Spa Plus-Plus atau Karaoke Milenium di Jakarta dan ditawarkan kepada laki-laki untuk mau melakukan hubungan badan dengan tarif yang telah disepakati. Para pelaku merekrut dan memberangkatkan para korban yang masih dibawah umur dan juga pelajar untuk bekerja sebagai Terapis Spa dan diiming-imingi hanya bekerja selama 2 (dua) hari dengan upah sebesar Rp 200.000,- per hari. Para pelaku juga membuatkan dokumen palsu berupa Surat Keterangan dengan usia korban dituakan menjadi 18 tahun dan 19 tahun.¹³ Dengan demikian diperlukannya pengawasan terhadap anak agar tidak terjerat dalam sebuah peristiwa pidana baik sebagai pelaku maupun korban.

Selain kasus tersebut di atas, baru-baru ini Petugas Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyuwangi telah berhasil mengungkap kasus perdagangan orang pada tanggal 12 November 2020. Kapolresta Banyuwangi menyatakan bahwa dari kasus ini terdapat 3 (tiga) orang tersangka yang berinisial

¹² Direktori Putusan and others, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Idm, 2019.

¹³ MT Jahol, 'Polres Indramayu Ungkap Human Trafiking', *Timeglobalnews.Com*, 2019 <<https://www.timeglobalnews.com/2019/02/polres-indramayu-ungkap-human-trafiking.html?m=1>>.

MY sebagai mucikari, SW sebagai pengguna, dan D yang masih di bawah umur sebagai perantara. Bahwa ketiga tersangka tersebut sedang menjalani pemeriksaan dan disangkakan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 2 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁴

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana penegakan hukum yang diterapkan kepada anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang dengan tidak mengesampingkan perlindungan hukum terhadap anak?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masih terdapat simpang siur perihal pemberian pertanggungjawaban pidana oleh anak, khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang, maka dalam hal ini penelitian ini dibatasi seputar pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana perlindungan hukumnya. Tujuan adanya pembatasan ruang lingkup ini adalah agar pembahasan penelitian ini lebih terarah dan jelas.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bentuk pertanggungjawaban pidana oleh anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang.

¹⁴ "Kasus Perdagangan Anak di Banyuwangi Terungkap" *suaraindonesia.co.id*, 2020, <<https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/5facf84298a3b/kasus-perdagangan-anak-di-banyuwangi-terungkap>>

2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan perlindungan hukum terhadap anak dalam hal anak berkonflik dengan hukum.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan juga sebagai bahan acuan atau bahan kajian untuk membantu perkembangan hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat luas untuk memperhatikan dan memahami keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum bagi anak.